

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia sudah sesuai dengan statuta UNHCR dalam perlindungan pengungsi, antara lain: Adanya peran UNHCR dalam bidang screening in dan screening out, dimana pengungsi tersebut didata oleh UNHCR untuk ditetapkan statusnya merupakan pengungsi atau tidak, hal ini terbukti dengan adanya kegiatan yang dilakukan UNHCR dalam mengadakan screening in dan screening out terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pada tahun 2015. Adanya peran UNHCR yang turun langsung ke lapangan dalam pengadaan sosialisasi pada saat mendata pengungsi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia, sehingga masyarakat dapat menerima dan tidak mengalami kecanggungan dalam hal penerimaan para pengungsi tersebut.

Adanya peran UNHCR dalam kewajibannya secara berkala untuk memberi informasi mengenai data statistik pengungsi bulanan sebagai wujud transparansi UNHCR di

Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya data statistik jumlah pengungsi yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri yang di input oleh UNHCR.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa saran untuk UNHCR demi meningkatkan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia, diantaranya: UNHCR perlu meningkatkan kerjasama dengan Indonesia terkait penempatan pengungsi dan kapasitas bangunan yang tepat untuk menampung pengungsi tersebut, UNHCR perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengungsi agar nantinya tidak terjadi kecemburuan social terhadap para pengungsi yang tinggal di Indonesia. UNHCR perlu memberikan sosialisasi kepada pengungsi Rohingya di Indonesia agar tidak terjadi kejenuhan dan menambah kegiatan di Kamp pengungsi. UNHCR perlu memberikan peningkatan fasilitas keamanan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. UNHCR harus segera mempatriasikan mereka yang bukan termasuk pengungsi dan menjalankan solusi jangka panjang terhadap pemulangan pengungsi ke negara ketiga. UNHCR harus mampu mendesak Indonesia untuk mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 mengingat banyaknya pengungsi yang datang ke Indonesia sehingga Indonesia memiliki peraturan yang jelas mengenai pengungsi. UNHCR harus membantu peningkatan pengaturan pengungsi dengan cara memberikan pemahaman kepada pemerintah Indonesia mengenai pentingnya peraturan mengenai pengungsi tersebut dibuat, agar

dapat secara tegas dan jelas mengatur tentang pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Achmad Romsan,dkk, 2003 , *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung.

Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia “Tinjauan Aspek Hukum Internasional & Nasional”*, Brilian Internasional, Surabaya.

Chairil Anwar, 1989, *Hukum Internasional : Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djembatan, Jakarta

Danilo Bautista, *Struktur Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) Beserta Mandatnya*, Jakarta, tanpa tahun.

Mangunsuwito,2013, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*,Widyatamma Presindo,Jakarta

Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*,Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 2007,*Studi Kasus Hukum Internasional*,PT.Tatanusa, Jakarta

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Solihin, 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta

Peraturan-peraturan:

Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang Status Pengungsi.
Statuta UNHCR.

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal:

Sukanda Husin, 1988, *UNHCR dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum No.7 Th. V/1988*, Padang, Fakultas Hukum Andalas, Padang

Website:

<http://www.acehkita.com/4-pengungsi-rohingya-dikabarkan-diperkosa/> diakses pada tanggal 20 November 2015

<http://www.jurnaljakarta.com/berita-4532-tim-evakuasi-dan-asesment-pkpu-untuk-pengungsi-rohingya.html> diakses pada 20 November 2015

<http://www.kamusbahasaindonesia.org/perlindungan> diakses pada 17 september 2015.

<http://www.kompas.com/> 30 September 2015 diakses pada 10 November 2015

<http://www.kompas.com/> tanggal 24 Mei 2015, diakses pada 20 November 2015

<http://www.nasional.kompas.com/read/2015/05/21/21503561/Pemerintah.Anitisipasi.Adanya.konflik.sosial.akibat.pengungsi.rohingya> diakses pada 20 November 2015

<http://www.news.liputan6.com/read/2237095/menkopolhukam-pengungsi-rohingya-akan-ditangani-dengan-baik>

<http://www.nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/menelisik-akar-persoalan-warga-rohingya/4> diakses pada 11 Oktober 2015

<http://www.print.kompas.com/baca/2015/06/03/Menelisik-Akar-Persoalan-Rohingya> diakses pada 11 Oktober 2015

<http://www.serambinews.com> diakses pada tanggal 20 November 2015

<http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-kegiatan/solusi-jangka-panjang> diakses pada 5 Desember 2015.

<http://www.voaindonesia.com/content/polisi-tak-temukan-pemeriksaan-atas-pengungsi-rohingya-/2995569.html> diakses pada tanggal 20 November 2015.